



PUTUSAN

Nomor 791 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **UDJU BIN IDIR BIN TAWI BIN BANGIN**, bertempat tinggal di Kampung Sekeangkeh RT. 004 RW. 020 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
2. **RONDI BIN MARNA anak dari ITI BINTI BANGIN**, bertempat tinggal di Kampung Cijati RT. 001 RW. 010 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
3. **RONI RISWARA BIN MARNA anak dari ITI BINTI BANGIN**, bertempat tinggal di Kampung Sekejengkol RT. 01 RW. 014 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
4. **MARSIH BINTI SARDI BIN TAWI BIN BANGIN**, bertempat tinggal di Kampung Manjah Beureum RT. 001 RW. 003 Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
5. **SUHADA BIN SARDI BIN TAWI BIN BANGIN**, bertempat tinggal di Komplek Polda Gunung Jati RT. 005 RW. 010 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. M. Rizal Fadillah, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Rajamantri Kaler Nomor 20 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

KIKIN SUKENDAR, B.Sc. (Almarhum), yang dalam hal dilanjutkan oleh ahli warisnya, yaitu:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 791 K/Ag/2018



1. **MIMIN RUSMINI BINTI WIHATMA**, bertempat tinggal di Jalan GKPN Nomor 9 Dusun Sadang RT. 002 RW. 006 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
2. **RIKI PERMADI BIN KIKIN SUKENDAR, B.Sc.**;
3. **AGUNG WIBAWA BIN KIKIN SUKENDAR, B.Sc.**, Nomor 2 dan Nomor 3 bertempat tinggal di Jalan GKPN Nomor 9 RT. 002 RW. 006 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
4. **INEU MULYAHARTI BIN KIKIN SUKENDAR, B.Sc.**, bertempat tinggal di Dusun Sadang RT. 002 RW. 006 Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wanpopo, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Menteng Sukabumi Nomor 26 RT. 02 RW. 03 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Waris Pengadilan Agama Sumedang Nomor 156/Pdt.P/2013/PA.Smdg., tanggal 19 Desember 2013 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 60/Pdt.P/1985/PN.Smd. tanggal 19 November 1985 sah dan mengikat secara hukum;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 791 K/Ag/2018



Subsider

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: 1. Gugatan Penggugat *error in persona*, 2. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), 3. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Sumedang dengan Putusan Nomor 2498/Pdt.G/2017/PA.Smdg., tanggal 28 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriah, kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 161/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., tanggal 25 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2498/Pdt.G/2017/PA.Smdg. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumedang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 14 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 791 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 161/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., tanggal 25 Juli 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2498/Pdt.G/2017/PA.Smdg., tanggal 28 Maret 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 156/Pdt.P/2013/PA.Smdg. tanggal 19 Desember 2013 sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 60/Pdt.P/1985/PN.Smdg. tanggal 19 November 1985 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-7:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, putusannya telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar baik

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 791 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sisi yuridis maupun filosofis. *Judex Facti* telah membatalkan Penetapan Pengadilan Agama karena penetapan tersebut tidak mencantumkan semua ahli waris;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi, **Udju Bin Idir Bin Tawi Bin Bangin** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 791 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **UDJU BIN IDIR BIN TAWI BIN BANGIN**, 2. **RONDI BIN MARNA** anak dari **ITI BINTI BANGIN**, 3. **RONI RISWARA BIN MARNA** anak dari **ITI BINTI BANGIN**, 4. **MARSIH BINTI SARDI BIN TAWI BIN BANGIN** dan 5. **SUHADA BIN SARDI BIN TAWI BIN BANGIN**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 791 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 791 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)